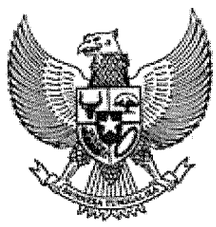
SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi serta paradigma baru dalam bernegara dan bermasyarakat, logo Kementerian Dalam Negeri perlu di transformasi agar adanya perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi kementerian.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 2

Penggunaan Logo Kementerian bertujuan untuk:

a. memperkuat visi dan misi Kementerian;
b. mendukung netralitas terhadap kondisi sosial politik di lingkungan Kementerian dan pemerintahan daerah;
c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan
d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian.

Pasal 3

(1) Logo Kementerian digunakan pada:
 a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 b. papan nama kantor;
 c. atribut pegawai Kementerian dan pemerintah daerah;
 d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
 f. pataka, umbul-umbul, spanduk; dan/atau
 g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.

(2) Penggunaan Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di daerah.

Pasal 4

Penggunaaan Logo Kementerian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

Pasal 5

(1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 a. objek;
 b. warna; dan
 c. kuantitas objek.

(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 a. lingkaran Logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
 b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
 c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas

sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;

d. daun hijau melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;

e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;

f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;

g. perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara; dan

h. pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

(3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. biru tua melambangkan kesetiaan;

b. emas melambangkan kejayaan;

c. hijau melambangkan kesuburan;

d. merah melambangkan keberanian;

e. putih melambangkan kesucian;

f. transparan melambangkan sifat netral; dan

g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

(4) Kuantitas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:

a. daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan

b. biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

(5) Bentuk Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Logo Kementerian yang telah ada masih dapat digunakan di

lingkungan pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Menteri dan kebijakan Menteri sepanjang mengatur mengenai lambang atau Logo Kementerian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 534

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

BENTUK LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001